

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2022

Kpt 90/HM.02/91/2021, 7 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 tahun 2017, Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, selanjutnya disebut BAKOHUMAS KPU Kabupaten Boven Digoel.
 - Menetapkan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
 - Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, bertugas :
 1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/ Lembaga pemerintah tingkat kabupaten;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2021.
 - Lamp. : 2 hlm.